

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran (Studi : Pt Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Ungaran)

¹Dias Nuzul Ilyasa dan ²Kami Hartono

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

nuzul.dnd@gmail.com

Abstrak

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa risiko. Risiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur diberi kepercayaan oleh undang-undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pedagang Pasar Bandarjo Ungaran di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran, dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaannya mendapatkan kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan pendekatan hukum sosiologis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analistis, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan wawancara kepada Kepala Bagian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran serta pedagang Pasar Bandarjo Ungaran, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kredit pada Bank Mandiri Cabang Ungaran sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : Adanya kesepakatan antara para pihak pertama dan pihak kedua, Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dengan memenuhi syarat administrasi, Adanya suatu hal tertentu yaitu objek yang diperjanjikan, Adanya sebab yang halal. Pemberian kredit kepada pelaku ekonomi khususnya pedagang Pasar Bandarjo Ungaran berguna untuk mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam mendapatkan kredit pada Bank Mandiri Cabang Ungaran, ditemui hambatan oleh para pedagang misalnya kekeliruan pengejaan nama. Permasalahan wanprestasi yang timbul dapat diatasi dengan baik oleh kedua belah pihak. Terakhir, kondisi ekonomi yang cenderung berfluktuasi dapat diatasi dengan memberlakukan manajemen risiko.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Pasar Bandarjo

Abstract

The provision of credit facilities in a credit agreement by a bank to a debtor indeed has some risks. Risks may occur, mainly because the debtor is entrusted by law in the credit agreement to pay through installments. The purpose of this study was to determine the implementation of the Bandarjo Ungaran Market Merchant credit agreement at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Ungaran Branch and to find out the obstacles and solutions in its execution. The method used in this research was juridical-empirical with a sociological legal approach. the data collection technique used in this study used a literature study and interviews with the Head of the Credit Section of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Ungaran Branch and Bandarjo Ungaran Market traders, the data analysis used was qualitative. The results showed that the implementation of credit at the Ungaran Branch of Bank Mandiri was in accordance with Article 1320 of the Civil Code; namely, There was an agreement between the first and second parties. The existence of the ability to carry out legal actions by fulfilling administrative requirements. There is a certain thing, namely, the object of the agreement. There is a legitimate reason. Then, providing credit to economic actors, especially Bandarjo Ungaran Market traders, helps develop their businesses and improve economic welfare. Then, in getting credit from Bank Mandiri, traders encountered obstacles, such as spelling mistakes. Then, the problems of default that arise in the future can be handled well by both parties. Finally, economic conditions that tend to fluctuate can be overcome by implementing risk management.

Keyword : *Implementation, Agreement, Bandarjo Market*

1. PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa - jasa bank lainnya (Kasmir. 2014). Peranan bank diantaranya memberikan kredit kepada para nasabah. Pemberian kredit merupakan suatu proses yang membutuhkan pertimbangan analisis yang baik dari pimpinan bank agar kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan pihak bank dapat dihindari.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Untuk mendapat fasilitas kredit ini, calon nasabah harus membuat perjanjian kredit dengan pihak bank, guna memulai perikatan kredit yang mumpuni.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya. Oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan diatas akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok yang bersifat riil. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan diadakan penyesuaian seperlunya. Biasanya pihak bank telah mempunyai draft tersendiri, dimana para pihak dapat mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, sedangkan jangka waktu dan bentuknya sudah dicetak secara baku. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Kredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Kasmir. 2015). PT Bank Mandiri merupakan lembaga pembiayaan kredit yang bergerak dalam usaha pembiayaan kredit. Memberikan pelayanan kredit kepada nasabah dengan mengharapkan laba yang diperoleh dari bunga kredit. Persaingan yang ketat didunia pembiayaan kredit ini membuat PT Bank Mandiri harus lebih siap didalam memberikan segala fasilitas kredit bagi nasabahnya. Banyak pesaing yang lebih mudah memberikan kredit dan menawarkan tingkat suku bunga kredit

yang lebih rendah. Pemberian kredit terkandung unsur kepercayaan, agunan, jangka waktu, risiko, bunga bank, dan kesepakatan. Kepercayaan artinya berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit, bank yakin kredit yang akan diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa risiko, risiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur diberi kepercayaan oleh undang-undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum).

Jadi dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau tertulis. Dari perjanjian tersebut timbul semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut akad. Pelaksanaan pemberian kredit dilakukan guna memastikan hak dan kewajiban para pihak. Selain memerlukan suatu perjanjian, kreditur juga memerlukan suatu jaminan dari debitur guna memastikan adanya pengembalian utang yang cukup dan terjamin. Pada umumnya dalam praktek perbankan cara memperoleh keyakinan ini dikenal dengan sebutan *The Five's of Credit* atau *5 C* yaitu *Character* (watak), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

Pasar Rakyat Bandarjo Ungaran berada di Kota Ungaran yang merupakan ibukota Kabupaten Semarang dan terletak di pinggir jalan provinsi yang melintasi kota, yaitu Jalan Gatot Subroto. Pasar Rakyat Bandarjo Ungaran mempunyai lokasi yang strategis. Hal ini merupakan nilai tambah untuk suatu pasar rakyat dalam kecepatan dan kelancaran pengangkutan barang maupun orang ke dan dari pasar rakyat. Situasi ini membuat pedagang di pasar Bandarjo Ungaran harusnya mampu memperoleh keuntungan yang optimal dan maksimal atas kegiatan ekonomi mereka. Akan tetapi, fakta yang terdapat di pasar rakyat Bandarjo Ungaran, kegiatan ekonomi terhambat karena maraknya pesaing baru khususnya pasar modern yang baru mengembangkan usahanya di lokasi sekitar Pasar (Meidianto. 2013). Hal ini yang membuat sebagian besar pedagang di Pasar Rakyat Bandarjo Ungaran mengalami kemerosotan omset penjualan sehingga mencari bantuan kredit guna mendapat bantuan kredit untuk mereka gunakan sebagai pengembangan usaha mereka.

Pada praktek isi perjanjian kredit berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Perjanjian kredit tersebut dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dapat pula berdasarkan atas kesepakatan bersama, akan tetapi untuk aturan-aturan

yang memaksa harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerduta. Hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian kredit meliputi definisi serta istilah-istilah yang akan digunakan dalam perjanjian. Jumlah dan batas waktu pinjaman, pembayaran kembali pinjaman (repayment), hak si peminjam dan dendanya apabila debitur lalai membayar bunga, terakhir dicantumkan berbagai klausula seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran (Studi di PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Ungaran)”.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran?
2. Apa saja kendala dan solusi pelaksanaan perjanjian kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran?

2 METODE

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Artinya, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada, yaitu Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran (Studi di PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Ungaran) yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris karena akan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan objek penelitian.

B Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran. Adapun penelitian deskriptif-analitis merupakan suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran (Studi di PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Ungaran).

C Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.77, Krajan,

Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

D Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. 10 Sumber data primer diperoleh secara langsung dengan studi lapangan. Data primer diperoleh dengan wawancara kepada :

a. Kepala Bagian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran.

b. Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung di mana diperoleh melalui media perantara sebagai data pelengkap sumber data primer. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam (Suekanto. 2003). Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan, yaitu :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum dan Kamus besar bahasa Indonesia.

E Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dalam penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

1) Wawancara Langsung

Wawancara merupakan proses tanggung jawab secara lisan, dimana peneliti dan responden berhadapan secara fisik. Dalam proses ini peneliti berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya (questioner), sedangkan pihak responden bertindak sebagai pemberi informasi. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum

empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik

2) Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari, mengumpulkan data-data dari buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi objek penelitian sehingga dapat dijadikan landasan berpikir untuk menyusunnya, yaitu Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran (Studi di PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Ungaran).

F Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

G Metode Analisis Data

Analisis Data merupakan cara menganalisa data yang dikumpulkan yang berguna dalam memecahkan dan menghasilkan jawaban dari masalah penelitian. Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data eksak dalam bentuk angka-angka, melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran

Semenjak munculnya COVID-19 penurunan omzet kerap kali dialami oleh pedagang pasar dikarenakan berkurangnya jumlah konsumen yang berbelanja langsung ke pasar. Pada tahun 2020 pasar ini tercatat melakukan penutupan karena wabah pandemic yang berkembang di pasar ini selama 14 hari. Hal ini tentunya membuat para pedagang pasar membutuhkan bantuan untuk mendongkrak kegiatan ekonomi mereka. Sebagai pasar utama Bandarjo Ungaran menjamin kecukupan ekonomi para pedagang pasarnya sebelum munculnya COVID-19. Sebelum mewabahnya COVID-19 para pedagang Pasar Bandarjo tetap membutuhkan bantuan pihak ketiga, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah barang dagangan maupun untuk melakukan revitalisasi dan renovasi secara mandiri.

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pertama selaku debitur dengan pihak kedua selaku bank untuk mengadakan suatu perikatan pinjam meminjam uang dengan suku bunga dan jangka waktu tertentu. Munculnya COVID-19 membuat para pedagang pasar harus memulai hal baru untuk mempertahankan kemampuan ekonomi mereka. Guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, para pedagang pasar mencari bantuan dari pihak ketiga guna untuk menjamin lancarnya mekanisme pembayaran bagi aktivitas ekonomi yang mereka jalankan. Bank selaku pihak perantara yang memberi bantuan kepada para pedagang Pasar Bandarjo Ungaran.

Beragam jenis bantuan dan dukungan dana terhadap pedagang Pasar Bandarjo mempermudah para pedagang pasar untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Layaknya sebagai pasar tradisional Pasar Bandarjo Ungaran sejak zaman dahulu telah beroperasi hal ini yang membuat para pedagang yang di sana pada umumnya merupakan pedagang turun-temurun dari leluhur mereka sebelumnya. Kerjasama dan konsultasi tentunya telah diberikan dan telah dilaksanakan sejak zaman dahulu pula. Hal ini membuat pihak ketiga khususnya bank tidak ragu untuk memberikan kredit kepada para pedagang pasar Bandarjo Ungaran.

Salah satu langkah praktis dan dan cepat yang harus dilakukan oleh pedagang pasar untuk tetap mempertahankan kemampuan ekonomi mereka adalah dengan meminjam dana pihak ketiga. Hal ini Tentunya sangat membantu para pedagang pasar maupun para pihak ketiga untuk bersinergi bersama-sama menghidupkan kembali suasana dan aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Bank Mandiri sebagai salah satu bank plat merah merupakan rekan kerja para pedagang Bandarjo Ungaran dalam memenuhi kebutuhan dana bagi usaha mereka. Hubungan ini telah terjalin lama sejak dari generasi-generasi sebelumnya dikarenakan pelaksanaan kredit antara Bank Mandiri dengan pihak pedagang Bandarjo Ungaran berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kemacetan kredit yang cukup berarti. Kemampuan pedagang Bandarjo Ungaran untuk mengelola kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri membuat Bank Mandiri selalu memberikan pelayanan terbaik bagi para pedagang Pasar Bandarjo guna membina hubungan baik di antara mereka.

Pelaksanaan perjanjian kredit pedagang Bandarjo Ungaran dengan Bank Mandiri. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis pelaksanaan perjanjian kredit para pedagang Bandarjo Ungaran dengan Bank Mandiri dapat dilakukan sesuai dengan berikut ini :

1. Pihak bank Mandiri melakukan survei langsung ke wilayah ataupun toko pedagang (on the spot)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui bidang usaha calon debitur yang hendak diberikan kredit oleh Bank Mandiri. Bidang usaha yang diamati meliputi kegiatan usaha, omzet, modal usaha, pangsa pasar, dan karakteristik si calon debitur. Tahapan atau langkah ini dilakukan guna menjamin apakah pelaksanaan perjanjian kredit yang akan dilakukan tersebut dapat dilakukan untuk tahap selanjutnya dalam artian proses pra

pencairan ke tahap selanjutnya.

2. Bank Mandiri akan menentukan kesesuaian jumlah pinjaman yang diajukan oleh calon debitur

Adapun kegiatan ini dimaksudkan untuk menilai apakah jumlah pinjaman yang diajukan calon debitur sesuai dengan kemampuan keuangan yang mereka miliki. Hal ini terkait dengan biaya angsuran pinjaman yang harus mereka keluarkan setiap bulannya dan kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi yang berasal dari omset modal usaha mereka.

3. Pihak bank melihat kebutuhan apa yang dimiliki calon debitur dengan kredit yang diajukan

Pada tahapan ini pihak bank akan melihat omset calon debitur serta modal usaha yang harus dikeluarkan. Sehingga calon debitur setiap harinya selisih antara omset dengan modal usaha tersebut tentunya akan menjadi laba. Sumber penghasilan utama si calon debitur setiap harinya lalu dari laba ini akan dikurangi lagi dengan kebutuhan operasional dan biaya hidup. Serta biaya lainnya layaknya sebuah rumah tangga yang membutuhkan biaya sekolah, biaya makan, biaya transportasi. Jika jumlah ini mumpuni untuk diajukan si calon debitur maka pihak bank akan mengajukan proses kredit ini ke tahap selanjutnya.

4. Pihak bank akan meminta beberapa dokumen si calon debitur untuk dilakukannya pencatatan ataupun dokumentasi pencairan

Dokumen ini akan dilakukan pencatatan ke dalam sistem Bank Mandiri apabila dokumen ini sudah disetujui dan jumlah kredit yang diajukan disetujui (approve) maka pihak bank akan memanggil calon debitur untuk dilakukan pencairan kredit. 5. Pencairan kredit

Pada tahap ini pihak bank akan membacakan perjanjian kredit mulai dari tanggal perjanjian kredit hingga tanggal jatuh tempo kredit si nasabah. Selain itu dibacakan juga batas kredit, data pribadi calon debitur beserta pasangannya, guna menandatangani perjanjian kredit tersebut dengan pernyataan tidak menerima paksaan dari pihak manapun. Salah satu hal yang terpenting pada bagian ini adalah dengan membacakan agunan yang ditaruhkan pihak debitur kepada pihak bank. Tujuannya untuk memastikan kepemilikan agunan tersebut dan persetujuan pihak debitur atas agunan tersebut yang kini menjadi ditangan bank (Wawancara dengan Kepala Kredit Arlan Adhianto pada hari Rabu, 17 Maret 2021 pukul 18.30 WIB, di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran).

Salah satu hal yang harus di ketahui bersama apabila si pemilik agunan dengan si debitur adalah orang yang berbeda maka si pemilik sah agunan tersebut harus hadir ketika proses pencairan kredit tersebut guna memastikan dan menjaga bahwa agunan tersebut benar adanya telah ditanggung ke pihak bank oleh debitur yang bersangkutan. Proses perjanjian kredit ini dilakukan di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Pada umumnya perjanjian kredit yang dilakukan oleh

pedagang pasar Bandarjo Ungaran dengan pihak Bank Mandiri selalu berjalan dengan lancar. Hubungan baik yang telah lama dibina antara pedagang Pasar Bandarjo Ungaran dengan pihak Bank Mandiri mempermudah kedua pihak untuk melakukan perjanjian kredit guna melaksanakan kegiatan ekonomi masing-masing pihak. Pada proses perjanjian kredit ini, pihak Bank Mandiri yang datang berkunjung kepada para pedagang Bandarjo Ungaran untuk memastikan kegiatan ekonomi dan kemampuan ekonomi para pedagang ketika melakukan perjanjian kredit kepada pihak bank.

Proses perjanjian kredit ini melibatkan pihak bank, pihak debitur dan pihak ketiga yaitu notaris yang dimaksudkan untuk menjamin kekuatan hukum dari perjanjian tersebut. Serta untuk memastikan apabila pihak debitur wanprestasi di kemudian hari maka pihak bank berhak untuk melakukan penyitaan terhadap aset yang telah diagunkan tersebut. Setelah selesai pembacaan dan penandatanganan perjanjian kredit, maka akan menimbulkan hubungan hukum yang baru yaitu hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban kreditur adalah menyerahkan uang atau kredit kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya. Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur dengan kewajiban membayar kembali pokok angsuran dan bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada para pelaku UMKM. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM menjadi lebih produktif dalam meningkatkan kapasitas daya saing dan kemampuan modal usaha pelaku UMKM, serta untuk meningkatkan kualitas usaha mereka. KUR merupakan salah satu produk unggulan bank maupun pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi penyerapan tenaga kerja serta untuk menanggulangi kemiskinan. Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu jenis kredit yang sangat digandrungi oleh para pelaku usaha karena prosesnya yang mudah dan persyaratan kredit yang cukup ringan serta agunan berupa objek yang dapat dibiayai. Selain itu yang sangat menggiurkan adalah suku bunga efektif pertahunnya cukup terjangkau.

Hal ini yang membuat Kredit Usaha Rakyat 60 menjadi sandaran para pedagang Bandarjo Ungaran untuk mendukung mereka dalam mengembangkan usaha. Kredit Usaha Rakyat yang ditawarkan oleh Bank Mandiri digunakan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja oleh para pedagang Bandarjo Ungaran. Syarat yang diajukan oleh pihak bank kepada calon debitur juga cukup mudah mulai dari usia debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah. Perjanjian kredit merupakan kesepakatan kedua pihak untuk melakukan akad kredit tentunya memiliki konsekuensi hukum yang tersendiri. Perjanjian kredit ini mengikat kedua belah pihak khususnya pihak pertama sebagai debitur untuk bertanggung jawab atas kredit yang diterimanya dari pihak bank. Bank Mandiri sebagai pihak kedua memiliki hak untuk menagihkan angsuran setiap bulannya dan memberi surat teguran apabila debitur tidak kooperatif dalam menjalankan

kesepakatan kredit yang mereka perbuat.

Apabila di suatu hari pihak debitur ditemukan ingkar atas kesepakatan kredit yang mereka perbuat maka pihak bank berhak untuk menjual ataupun melelang agunan yang telah di ditanggihkan oleh pihak debitur tersebut. Pihak bank juga bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi oleh debitur akibat lalai dalam memenuhi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Beberapa tanggung jawab pihak bank yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahap awal pihak bank memberi surat teguran kepada debitur yang menunggak angsurannya. Surat teguran ini terdiri atas tiga tahap yaitu, tahap pertama diberikan pihak bank kepada debitur apabila debitur lalai dalam 61 membayar. Apabila pihak debitur tidak menanggapi surat teguran pertama ini maka pihak bank akan mengirimkan lagi dalam jangka waktu tertentu surat teguran yang kedua kepada debitur. Lalu, apabila surat teguran yang kedua ini tidak dipenuhi oleh debitur ataupun tidak ditanggapi oleh debitur maka pihak bank akan mengirimkan surat teguran yang ketiga kepada debitur.
2. Bank melakukan mediasi dengan debitur guna membahas langkah yang harus dilakukan agar kredit tersebut tetap berjalan dengan lancar. Bank Mandiri tentunya akan melakukan langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan mediasi kepada debitur untuk membahas langkah praktis yang dapat diambil guna memperlancar aktivitas kredit tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkecil jumlah angsuran perbulannya dengan cara menambah jangka waktu kredit. Tujuannya adalah untuk menolong pihak debitur apabila mengalami kesulitan ekonomi dalam membayar dalam jumlah yang lebih besar.
3. Penarikan agunan, apabila langkah pertama dan langkah kedua telah dilakukan namun tidak ada perubahan dari kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran atas angsuran mereka maka pihak bank akan melakukan penyitaan terhadap agunan yang diagunkan kepada pihak bank. Agunan ini nantinya akan dilelang oleh Bank Mandiri unit lain untuk sebelumnya dijadikan aset Bank Mandiri

B. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran

Pelaku usaha yang menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat dari Bank Mandiri adalah pelaku usaha yang memiliki jaminan dan kemampuan untuk melakukan pembayaran angsuran secara menetap perbulannya. Persyaratan dokumen pengajuan kredit ialah fotokopi KTP, kartu keluarga, surat nikah ataupun surat cerai bagi yang sudah menikah maupun yang sudah bercerai. Pas foto terbaru calon debitur dan pasangan surat izin usaha mikro dan kecil surat keterangan domisili usaha dan surat keterangan lainnya serta NPWP apabila si calon debitur mengajukan kredit dengan melebihi limit limapuluh juta Rupiah

(www.bankmandiri.co.id).

Hambatan yang merupakan penghalang terlaksananya perjanjian kredit antara bank dengan pihak debitur tentunya menghambat proses pembacaan perjanjian kredit yang akan dilakukan oleh pihak bank maupun pedagang. Adapun beberapa pemicu munculnya hambatan ketika hendak melakukan perjanjian kredit adalah ketidakakuratan data-data calon debitur dikarenakan ada kesalahan pengetikan maupun kesalahan penulisan nama baik di KTP maupun di dokumen-dokumen lainnya. Peristiwa ini akan menghambat proses pencairan kredit antara pihak Bank Mandiri dengan para pedagang Bandarjo Ungaran. Hal ini terkait dengan sistem identitas seluruh penduduk Indonesia dalam satu database apabila data tersebut memiliki perbedaan tentunya si calon debitur tidak dapat melakukan perjanjian kredit dan berdampak pada kelancaran proses kredit di masa-masa yang akan datang.

Salah satu solusi yang dapat diberikan kepada debitur adalah debitur diminta untuk memperbaiki identitas mereka ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru kemudian melakukan proses perjanjian kredit apabila perbaikan tersebut telah selesai dilakukan. Pelaksanaan perlindungan dan pemberian kredit tentunya tidaklah mudah dan melalui beberapa tahapan panjang yang seringkali membuat calon konsumen merasa resah untuk mendapat dana dari pihak ketiga. Relasi yang terjalin antara Bank Mandiri dengan para pedagang Bandarjo Ungaran telah berlangsung lama serta relasi mereka juga sangat positif dan berkembang dengan baik. Hal ini dapat kita amati dengan tidak adanya penyitaan atas agunan yang diagunkan oleh para pedagang Bandarjo Ungaran kepada pihak Bank Mandiri.

Keadaan ini diperoleh karena kedua belah pihak baik debitur maupun pihak bank melakukan komunikasi dua arah dan selalu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tidak berarti bahwa aktivitas ekonomi para pedagang di pasar Bandarjo Ungaran selalu lancar-lancar saja, namun setiap permasalahan yang ada dapat diatasi dengan baik. Maka dari itu kualitas kredit di Bank Mandiri yang dilakukan oleh para pedagang Bandarjo Ungaran masih tergolong dalam kredit yang baik dan tidak macet. Setiap perikatan tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ada kalanya timbul kerikil-kerikil tak terkecuali dengan perjanjian Kredit Usaha Rakyat Bank Mandiri dengan nasabahnya. Bank Mandiri Cabang Ungaran juga mengalami beberapa kendala dengan nasabah mereka namun kendala tersebut masih bisa diatasi dengan baik.

Salah satu masalah yang timbul adalah kredit yang cenderung macet. Kredit dikatakan berakhir apabila jangka waktu angsuran kredit tersebut telah selesai dan seluruh angsuran perbulannya telah dibayarkan oleh si nasabah. Nasabah berhak mengambil kembali agunan yang diagunkan kepada Bank Mandiri. Apabila debitur lalai ataupun ingkar dalam perjanjian kredit yang dilakukan kepada pihak Bank Mandiri maka kredit tersebut akan mengalami kemacetan. Ujung dari permasalahan ini berdampak pada kebendaan yang diagunkan oleh si

debitur tersebut kepada pihak bank. Sebab kelalaian debitur tersebut sudah dapat dikatakan wanprestasi ataupun lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang nasabah yang semestinya harus membayarkan angsuran setiap bulannya. Pemberian hak kepada pihak bank tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Apabila debitur cidera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Sebelum sampai kepada tahap sita menyita dan pelelangan, pihak bank melakukan langkah untuk menolong si nasabahnya agar agunan yang diserahkan kepada bank dapat dibayarkan. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan penjadwalan kembali ataupun reschedule. Artinya perubahan syarat kredit mulai dari jadwal pembayaran hingga jangka waktu pembayaran sampai dengan jumlah nominal yang harus dibayarkan setiap bulannya dapat ditata kembali sesuai dengan kemampuan si debitur. Agunan merupakan jaminan yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan bank apabila debitur wanprestasi dikemudian hari. Pihak bank wajib memeriksa keabsahan agunan yang diajukan oleh debitur. Maka dari itu, bank akan memeriksa agunan tersebut berkali-kali. Pada umumnya agunan yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak bank adalah surat kepemilikan atas hak baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Apabila surat kepemilikan hak atas harta yang tak bergerak, pihak bank akan memeriksa dokumen tersebut melalui website dan pihak yang berwenang. Salah satu bentuk pemeriksaan tersebut adalah melalui website Sentuh Tanahku, melalui website ini pihak bank akan memeriksa apakah calon debitur adalah pemilik sah atas harta yang tak bergerak tersebut. Bilamana ditemukan perbedaan antara surat hak milik fisik dengan yang ada di website pihak bank akan menunda bahkan membatalkan pengajuan kredit. Solusi yang diberikan pihak bank apabila ditemukan perbedaan secara isi dalam surat fisik dan data di website pihak bank akan meminta calon debitur untuk memperbaiki surat fisik ini kepada pihak yang mengeluarkan surat tersebut. Namun apabila ditemukan perbedaan kepemilikan hak atas kepemilikan surat hak milik tersebut maka pihak bank akan meminta pemilik yang sah untuk datang hadir ketika pencairan tersebut terjadi.

Berdasarkan survei yang dilakukan, sebagian besar pedagang Pasar Bandarjo Ungaran melakukan perikatan kredit dengan jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon kredit yang tidak melewati batas tertentu sehingga tidak memerlukan agunan. Untuk mengatasi ini pihak bank memeriksa kapasitas dan kapabilitas calon debitur yaitu efektifitas usahanya untuk menilai kemampuan pedagang tersebut. Manajemen risiko juga diterapkan oleh pihak Bank Mandiri Cabang Ungaran, hal ini dilakukan untuk memperkecil risiko kerugian dimasa yang akan datang dari sejumlah kredit yang mereka salurkan. Manajemen risiko yang dimiliki Bank Mandiri akan dibandingkan dengan situasi calon debitur. Calon debitur akan di survei dan dinilai kapasitas keuangannya dimasa yang akan datang, ini dilakukan dengan memprediksi kemampuan financial saat ini dan dibandingkan dengan situasi ekonomi

dimasa yang akan datang. Apakah sektor usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut masih optimal untuk dilakukan, ataukah tidak optimal lagi.

Kendala lain yang dihadapi adalah harga barang jaminan yang dapat turun sewaktu-waktu. Banyak hal yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Maka dari itu pihak bank perlu meminta tambahan agunan dari calon debitur. Tambahan agunan tersebut selain untuk menyetarakan juga untuk menjamin jika didapati calon debitur melakukan wanprestasi di masa yang akan datang. Apabila tidak ada tambahan agunan, biasanya bank akan memberikan plafon kredit dengan nilai yang lebih rendah dari harga agunan tersebut. Khusus untuk pinjaman dalam jumlah yang besar perlu dilakukan penilaian dan pemeriksaan yang lebih lanjut bagi si calon debitur.

Berdasarkan pengalaman Bank Mandiri Cabang Ungaran, khusus debitur pedagang Pasar Bandarjo Ungaran, pihak Bank Mandiri akan meminta jaminan apabila plafon kredit yang mereka ajukan lebih tinggi daripada batas Kredit Usaha Rakyat maksimum yang dapat diberikan tanpa jaminan. Saat ini limit Kredit Usaha Rakyat yang dapat diberikan kepada masyarakat tanpa jaminan maksimal senilai seratus juta Rupiah (money.kompas.com).

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kredit antara Pedagang Bandaro Ungaran dengan Bank Mandiri Cabang Ungaran sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata. Adanya kesepakatan debitur dengan kreditur maka hubungan hukum yang terjadi ialah timbul hak dan kewajiban para pihak. Pemberian fasilitas kredit kepada Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran berguna untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Untuk bisa mendapatkan kredit para pedagang wajib melengkapi persyaratan kredit yang telah ditentukan oleh Bank termasuk menyerahkan jaminan seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah, dan BPKB kendaraan bermotor.
2. Dalam mendapatkan kredit pada Bank Mandiri Cabang Ungaran, ditemui hambatan oleh para pedagang misalnya kekeliruan pengejaan nama. Solusi yang diberikan oleh pihak bank ialah memperbaiki kesalahan tersebut 69 kepada pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Permasalahan wanprestasi yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Adapun dengan selesainya penelitian yang dilakukan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran untuk menciptakan keadaan yang lebih menguntungkan untuk semua pihak, yaitu :

1. Kepada para nasabah Bank Mandiri khususnya pedagang Pasar

Bandarjo Ungaran hendaknya selalu beritikad baik dalam meminjam dana atau membayar pinjaman sampai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, jangan sampai menyalahgunakan fasilitas kredit yang diberikan.

2. Kredit sebagai salah satu kegiatan utama bank sehingga bank harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat, jangan sampai memberatkan calon debitur.
3. Bank merupakan badan usaha yang melakukan usahanya berdasarkan kepercayaan masyarakat, maka jika terjadi kredit macet dapat ditangani secara tepat dengan mengutamakan hubungan yang baik antara pihak bank dengan debitur

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran (Studi : PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Ungaran)**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Hartono, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran & Hadist

- Al Quran surat Al-Baqarah
- Al Quran surat Ali Imran
- Al Quran surat Ar-Rum
- Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

B. BUKU

- Akhmad, 2007, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Bahsan, Muhammad, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hartono, Sri Rejeki, Paramita Praningtyas, Fahimah, 2010, *Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malayu SP, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Hendri Ma'ruf, Hendri, 2006, *Pemasaran Ritel*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Baru, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2007, *Kewirausahaan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2014, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, cet VII.

- _____, 2015, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kensil, C.S.T, dan Christine S.T., Kansil, 2008, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marhaimis, Abdul Hay, 1978, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Oktima, Nurul, 2012, *Kamus Ekonomi*, Yogyakarta : PT Aksara Sinergi Media.
- Rahman, Hasanuddin, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Romadhon, Yusuf Alam, 2006, *Doctors, Market, Yourselves atau Praktik Anda Tidak Laku?*, Solo : Tiga Serangkai.
- Siamat, Dahlan, 1993, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta : Intermedia.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa.
- _____, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa.
- Suekanto, Soerjono, dan Mamudi, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sujatmiko, Eko, 2014, *Kamus IPS*, Surakarta : Aksara Sinergi Media cet I.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan II, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

D. JURNAL

- Abdullah, Ahmad, *Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Hukum Ekonomi Syariah, 3 (1).
- Masito, Eis Al, 2013, *Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional (Studi Revitalisasi Pasar Piyungan)*, PMI, 10 (2).
- Meidianto, Bayu, 2013, *Pelayanan Lintas Batas Daerah Pasar Bandarjo Di Kawasan Perbatasan Kabupaten Semarang Dan Kota Semarang*. Jurnal Teknik PWK 2 (1), Semarang.
- Mujahidin, Akhmad, 2005, *Etika Bisnis Dalam Islam Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar*, Hukum Islam, 4 (2).
- Munawar, Aang, 2014, *Tinjauan Atas Sistem Dan Prosedur Kredit Pemilikan Rumah Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bogor*, Jurnal Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Indonesia.
- Nurhayati, Siti Fatimah, 2014, *Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, 18 (1).
- Susanto, Reza, dan Muhammad Yusuf, 2010, *Identifikasi Karakteristik Pasar Tradisional di Wilaya Jakarta Selatan, (Studi kasus: pasar cipular, pasar kebayoran lama, pasar bata putih, dan pasar santa)*, Teknik Planologi Universitas Esa Unggul, 1 (1).

E. KAMUS HUKUM DAN KAMUS LAINNYA

Kamus Besar Bahasa Indonesia

F. INTERNET

Arti Kata Pedagang, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang> (diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 10.37 WIB)

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-kredit-menurut-islam> (diakses pada tanggal 16 April 2021 pukul 11.17 WIB)

KUR Bank Mandiri, <https://www.bankmandiri.co.id/kredit-usaha-rakyat-kur> (diakses pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 16.51 WIB)

Rully R. Ramli, *Sampai April 2021, Bank Mandiri Telah Salurkan KUR Sebesar*

Rp13,1 Triliun, <https://money.kompas.com/read/2021/05/20/224900126/sampai-april-2021-bank-mandiri-telah-salurkan-kur-sebesar-rp-13-1-triliun?page=all/%20Batas%20Kredit%20Bank%20Mandiri> (diakses pada tanggal 22 Mei 2021, pukul 12.46 WIB)